







GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2023





TENTANG
ELIMINASI MALARIA DI DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria, dalam rangka penanggulangan malaria, Pemerintah Daerah Kalimantan Barat bertanggung jawab menetapkan Kebijakan Penanggulangan Malaria sesuai dengan kebijakan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Eliminasi Malaria di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara 2022 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara 2022 Nomor 978);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 10);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

12. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:




Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ELIMINASI MALARIA DI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM




Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
5. Eliminasi Malaria adalah upaya pemutusan rantai penularan Malaria setempat pada manusia di wilayah tertentu secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
6. Advokasi adalah upaya persuasif yang sistematis dan terorganisir mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, dan rekomendasi untuk meluncurkan aksi dengan target terjadinya perubahan kebijakan melalui penggalangan dari berbagai pihak.
7. Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui hasil kegiatan eliminasi malaria dalam jangka waktu tertentu, misal setiap enam bulan atau satu tahun.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

8. Gebrak Malaria yang selanjutnya disingkat GM adalah gerakan nasional seluruh komponen masyarakat untuk memberantas malaria secara intensif melalui kemitraan antara, dunia usaha, lembaga swadaya dan badan internasional serta penyandang dana.
9. Kasus *indigenous* adalah kasus yang berasal dari penularan di wilayah setempat.
10. *Slide Positive Rate* yang selanjutnya disingkat SPR adalah prosentase jumlah sediaan darah positif terhadap jumlah sediaan darah yang diperiksa.
11. *Annual Parasite Incidence* yang selanjutnya disingkat API adalah jumlah kasus positif malaria dalam satu tahun per 1000 penduduk (tengah tahun) di suatu wilayah tertentu.
12. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian kesakitan/ kematian yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah.
13. Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara dua atau lebih pihak yang berkerjasama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagai kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, saling mempercayai, berbagai pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk program kesehatan, memperoleh keuntungan bersama dari kegiatan yang dilakukan.
14. Mitra adalah pihak yang melakukan interaksi dan interelasi.
15. Pos Malaria Desa yang selanjutnya disingkat Posmaldes adalah wadah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan malaria yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

16. *Surveilans* adalah suatu rangkaian proses pengamatan secara terus menerus secara sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa, interpretasi, dan diseminasi data kesehatan dalam upaya untuk memantau suatu peristiwa kesehatan agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanggulangan dan Eliminasi malaria.

Pasal 3




Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- (1) Untuk melakukan Eliminasi Malaria sesuai ketentuan perundang – undangan.
- (2) Terwujudnya masyarakat yang hidup sehat yang terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai Tahun 2027.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. kebijakan;
- b. strategi;
- c. Eliminasi Malaria;
- d. peran Pemerintah Daerah, swasta, *civil society*, dan lembaga donor;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB II KEBIJAKAN

Pasal 5




- (1) Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama Mitra kerja pembangunan meliputi:
 - a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. dunia usaha;
 - c. lembaga donor;
 - d. organisasi profesi;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. masyarakat.
- (2) Eliminasi Malaria dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah sesuai tahapan yang didasarkan pada situasi malaria dan kondisi sumber daya yang tersedia.

BAB III STRATEGI

Pasal 6

Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan Eliminasi Malaria meliputi :

- a. melakukan penemuan dini dan pengobatan dengan tepat;
- b. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung secara aktif upaya Eliminasi Malaria;
- c. menjamin akses pelayanan berkualitas terhadap masyarakat yang berisiko;
- d. melakukan komunikasi, Advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada pemerintah untuk mendukung secara aktif Eliminasi Malaria;
- e. menggalang Kemitraan dan sumber daya baik lokal, Daerah maupun interdaerah, secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait termasuk sektor swasta, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan melalui forum GM atau forum Kemitraan lainnya;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- f. menyelenggarakan sistem *Surveilans*, monitoring dan Evaluasi serta informasi kesehatan;
- g. melakukan upaya Eliminasi Malaria melalui forum Kemitraan GM atau forum Kemitraan lain yang sudah terbentuk; dan
- h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi dalam upaya Eliminasi Malaria.

BAB IV ELIMINASI MALARIA

Pasal 7

Kegiatan Eliminasi Malaria di Daerah meliputi:




- a. tahap pemberantasan;
- b. tahap pra eliminasi;
- c. tahap eliminasi; dan
- d. tahap pemeliharaan.

Pasal 8

- (1) tahap pemberantasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk mengurangi tingkat penularan malaria disatu wilayah minimal kabupaten/kota, sehingga pada akhir tahap tersebut tercapai SPR <5%.
- (2) sasaran intervensi kegiatan dalam tahap pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah seluruh lokasi endemis malaria yang masih terjadi penularan di wilayah yang akan dieliminasi.

Pasal 9

- (1) tahap pra eliminasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk mengurangi jumlah fokus aktif dan mengurangi penularan di Daerah minimal kabupaten/kota, sehingga pada akhir tahap tersebut tercapai API < 1 per 1000 penduduk berisiko.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) sasaran intervensi kegiatan dalam Tahap Pra Eliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah fokus aktif yaitu lokasi yang masih terjadi penularan di Daerah yang akan dieliminasi.

Pasal 10

- (1) tahap eliminasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan untuk menghilangkan fokus aktif dan menghentikan penularan malaria di Daerah, minimal kabupaten/kota, sehingga pada akhir tahap tersebut tidak ditemukan lagi atau nol pada Kasus *Indigenous*.

Pasal 11

- (1) tahap pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan upaya pencegahan penularan kasus di Daerah yang telah mendapat sertifikat Eliminasi Malaria untuk mempertahankan status bebas malaria.

BAB V




PERAN PEMERINTAH DAERAH, SWASTA,
CIVIL SOCIETY DAN LEMBAGA DONOR

Pasal 12




Pemerintah Daerah melakukan langkah pro aktif dan responsif serta membangun jejaring kerja dan Kemitraan dengan stakeholder guna melakukan upaya pengendalian malaria dalam rangka Eliminasi Malaria.

Pasal 13

- (1) Peran Pemerintah Daerah dalam rangka Eliminasi Malaria meliputi :
- a. memberikan asistensi dan advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota, lembaga legislatif, serta instansi sektor mengenai strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam Eliminasi Malaria;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- b. menggerakkan potensi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program nasional Eliminasi Malaria secara sinergis baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- c. mengkoordinasikan kegiatan program malaria dengan instansi/sektor terkait dalam mendukung Eliminasi Malaria;
- d. melakukan sosialisasi dan menggerakkan potensi sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi lain yang terkait;
- e. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi program Eliminasi Malaria di Daerah;
- f. melaksanakan pelatihan teknis dan manajemen dalam Eliminasi Malaria termasuk manajemen terpadu balita sakit bagi tenaga kesehatan di tingkat pelayanan dasar dan rujukan seperti dokter, perawat dan bidan;
- g. memfasilitasi penanggulangan KLB, dampak bencana dan pengungsian di Daerah;
- h. membangun jejaringan *surveilans epidemiologi* dan sistem informasi malaria;
- i. melaksanakan monitoring efikasi obat dan resistensi vektor;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya Eliminasi Malaria dalam pencapaian status eliminasi di Daerah;
- k. menyusun laporan tahunan tentang pelaksanaan dan pencapaian program Eliminasi Malaria di Daerah kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- l. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Daerah lain dalam mendukung Eliminasi Malaria.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Peran Swasta, *Civil Society* dan Lembaga Donor meliputi:
- aktif sebagai Mitra sejajar pemerintah melalui forum GM atau forum kerjasama lain yang sudah terbentuk dalam Eliminasi Malaria;
 - Mitra melaksanakan Eliminasi Malaria dengan mengutamakan unsur – unsur kemitraan, kesetaraan, komunikasi, akuntabilitas, dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (3) operasional pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh swasta, *civil society*, dan lembaga donor dengan visi, misi, tugas/ fungsi, dan kemampuan para Mitra yang bersangkutan disesuaikan dengan upaya Eliminasi Malaria.




Pasal 14

- Dalam pelaksanaan Eliminasi Malaria di Daerah, dapat dibentuk kelompok kerja dari berbagai unsur dan keahlian yang relevan;
- Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengkaji dan memberikan bahan pertimbangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- Gubernur melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Eliminasi Malaria di Daerah;
- Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas;
- Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengikutsertakan organisasi profesi dan *stakeholder* terkait.

ILARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 17


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 Agustus 2023

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 




SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 41